



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepone (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

<http://www.uns.ac.id>

No : 131/UN27/HK/2020

Surakarta, 13 Januari 2020

Lamp : -


Hal : Kebijakan tentang Program Promosi Doktor (S3)

Yth. 1. Para Dekan Fakultas
2. Direktur Program Pascasarjana
3. Kepala Program Studi S3
Universitas Sebelas Maret

Memperhatikan Surat Keputusan Rektor No 1029/UN27/HK/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor di Universitas Sebelas Maret, dengan kami sampaikan bahwa untuk menjaga baku mutu akademik penyelenggaraan pendidikan program Doktor (S3) di Universitas Sebelas Maret, kami menetapkan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan ujian promosi Doktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian tertutup, tetap dikoordinasikan dan dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana atau pejabat lain yang ditunjuk mewakili;
2. Pelaksanaan Ujian terbuka (Promosi Doktor), dipimpin oleh Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk mewakili.
3. Bagi mahasiswa program Doktor (S3) yang telah memiliki publikasi ilmiah di Jurnal bereputasi yang terindeks scopus untuk Q1 sebanyak 1 (satu) buah atau Q2 sebanyak 2 (dua) buah atau Q3 sebanyak 4 (empat) buah, diperbolehkan tidak mengikuti ujian terbuka.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n.Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S,
NIP. 196107171986011001

Tembusan:

Yth. Rektor UNS (untuk diketahui).